



PUTUSAN

No. 1464 K/Pid/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ramli bin Samsuddin Amdar;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun/ 17 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara,
Kelurahan Empong, Kecamatan Binamu,
Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 04 Januari 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 13 Februari 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 07 Februari 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 06 Mei 2011;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Mei 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 515/2011/S.241.TAH/PP/2011/MA., tanggal 27 Juli 2011

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1464 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juni 2011;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. : 524/2011/S.241.TAH/PP/2011/MA., tanggal 27 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar bersama - sama dengan Hj. Syamsinar Rannu (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar Jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di dalam rumah Hj. Syamsinar Rannu binti Sawedi di Lingkungan Agang Je'ne Jl. Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Jusmin bin H. M. Ali. Ds., saksi Sahabuddin bin Main, saksi Herman bin Basir, dan beberapa orang anggota Kepolisian Polres Jeneponto lewat di depan rumah Hj. Samsinar Rannu (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat banyak orang sementara berkumpul di depan rumah Hj. Samsinar Rannu, kemudian saksi Jusmin bin H. M. Ali. Ds., saksi Sahabuddin bin Main, saksi Herman bin Basir bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto langsung turun dari mobil yang mereka tumpangi dan bertanya kepada orang - orang yang sedang berkumpul di depan rumah Hj. Samsinar Rannu tersebut, namun orang - orang tersebut mengatakan hanya cerita - cerita. Selanjutnya saksi Jusmin bin H. M. Ali. Ds., saksi Sahabuddin bin Main, saksi Herman bin Basir bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto langsung masuk ke dalam rumah Hj. Samsinar Rannu dan menemukan terdakwa Ramli bin Syamsuddin Amdar bersama (duduk berhadapan) dengan Hj. Samsinar Rannu sedang melakukan judi kupon putih tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana terdakwa Ramli bin

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1464 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuddin Amdar saat ditemukan oleh anggota Kepolisian Resort Jeneponto di dalam rumah Hj. Samsinar Rannu sedang duduk di lantai menghitung dan menyusun uang pasangan hasil judi kupon putih serta sedang menerima SMS dari anggotanya di lapangan yang bertugas mengumpulkan nomor-nomor dari orang - orang yang memasang dan kemudian terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar merekap/ menulis nomor - nomor pasangan yang dikirim melalui SMS di Hand Phone (HP) milik terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar ke kertas rekapan (omset pasangan) dengan menggunakan spidol kecil sedangkan Hj.Samsinar Rannu duduk di depan (di hadapan) terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar sambil memegang beberapa lembar uang kertas (satu ikat) di meja, dan saat saksi Syamsinar Rannu melihat anggota Kepolisian masuk ke dalam rumahnya, Hj. Samsinar Rannu langsung menyembunyikan beberapa lembar uang (satu ikat) tersebut kedalam saku/ kantong bajunya, namun dilihat oleh saksi Herman bin Basir, sehingga saksi Herman bin Basir menegur Hj.Samsinar Rannu dan menyuruhnya untuk mengeluarkan kembali beberapa lembar uang tersebut dan disimpan di atas meja. Selanjutnya terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar bersama dengan Hj. Samsinar Rannu langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Jeneponto bersama dengan barang bukti berupa uang tunai hasil judi kupon putih sebesar Rp.13.064.000,- (tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) buah HP merek Nokia E52, Nokia 2310, Nokia 1202, 1 (satu) buah kalkulator, 31 (tiga puluh satu) lembar kertas catatan nomor (omset pasangan) dan 4 (empat) batang spidol ukuran kecil, yang saat itu ditemukan di hadapan terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar dan Hj. Syamsinar Rannu binti Sawedi untuk dibawa ke Polres Jeneponto untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar dalam melakukan judi kupon putih berperan selaku bandar kupon putih dan telah dilakukan sejak tahun 2009 dan telah menjadi mata pencahariannya untuk membiayai hidupnya sehari -hari, yang dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dimana judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa sifatnya menebak angka-angka pasangan dengan untung-untungan;

Bahwa Terdakwa selaku bandar judi kupon putih melakukan judi kupon putih kepada masyarakat dengan cara kalau pasangan sio sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan sionya kena/ naik maka orang yang pasang itu akan memperoleh untung dari Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian kalau pasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1464 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kena/ naik maka akan dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk pasang 3 (tiga) angka dalam pasangan Rp.1.000,- (seribu) kalau kena/ naik maka akan dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi kupon putih memperoleh keuntungan yang tidak menentu tergantung dari banyaknya orang yang memasang dan pernah memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap putaran;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar bersama - sama dengan Hj. Syamsinar Rannu (diajukan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut di atas, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Jusmin bin H. M. Ali. Ds., saksi Sahabuddin bin Main, saksi Herman bin Basir, dan beberapa orang anggota Kepolisian Polres Jeneponto lewat di depan rumah Hj. Samsinar Rannu (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat banyak orang sementara berkumpul di depan rumah Hj. Samsinar Rannu, kemudian saksi Jusmin bin H. M. Ali. Ds., saksi Sahabuddin bin Main, saksi Herman bin Basir bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto langsung turun dari mobil yang mereka tumpangi dan bertanya kepada orang - orang yang sedang berkumpul di depan rumah Hj.Samsinar Rannu tersebut, namun orang - orang tersebut mengatakan hanya cerita - cerita. Selanjutnya saksi Jusmin bin H. M. Ali. Ds., saksi Sahabuddin bin Main, saksi Herman bin Basir bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto langsung masuk ke dalam rumah Hj. Samsinar Rannu dan menemukan terdakwa Ramli bin Syamsuddin Amdar bersama (duduk berhadapan) dengan Hj. Samsinar Rannu sedang melakukan judi kupon putih tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar saat ditemukan oleh anggota Kepolisian Resort Jeneponto di dalam rumah Hj. Samsinar Rannu sedang duduk di lantai menghitung dan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1464 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun uang pasangan hasil judi kupon putih serta sedang menerima SMS dari anggotanya di lapangan yang bertugas mengumpulkan nomor-nomor dari orang - orang yang memasang dan kemudian terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar merekap/ menulis nomor - nomor pasangan yang dikirim melalui SMS di Hand Phone (HP) milik terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar ke kertas rekapan (omset pasangan) dengan menggunakan spidol kecil sedangkan Hj.Samsinar Rannu duduk di depan (di hadapan) terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar sambil memegang beberapa lembar uang kertas (satu ikat) di meja, dan saat saksi Syamsinar Rannu melihat anggota Kepolisian masuk ke dalam rumahnya, Hj. Samsinar Rannu langsung menyembunyikan beberapa lembar uang (satu ikat) tersebut ke dalam saku/ kantong bajunya, namun dilihat oleh saksi Herman bin Basir, sehingga saksi Herman bin Basir menegur Hj.Samsinar Rannu dan menyuruhnya untuk mengeluarkan kembali beberapa lembar uang tersebut dan disimpan di atas meja. Selanjutnya terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar bersama dengan Hj. Samsinar Rannu langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Jeneponto bersama dengan barang bukti berupa uang tunai hasil judi kupon putih sebesar Rp.13.064.000,- (tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) buah HP merek Nokia E52, Nokia 2310, Nokia 1202, 1 (satu) buah kalkulator, 31 (tiga puluh satu) lembar kertas catatan nomor (omset pasangan) dan 4 (empat) batang spidol ukuran kecil, yang saat itu ditemukan di hadapan terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar dan Hj. Syamsinar Rannu binti Sawedi untuk dibawa ke Polres Jeneponto untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar dalam melakukan judi kupon putih berperan selaku bandar kupon putih dan telah dilakukan sejak tahun 2009 dan telah menjadi mata pencahariannya untuk membiayai hidupnya sehari -hari, yang dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dimana judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa sifatnya menebak angka-angka pasangan dengan untung-untungan;

Bahwa Terdakwa selaku bandar judi kupon putih melakukan judi kupon putih kepada masyarakat dengan cara kalau pasangan sio sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan sionya kena/ naik, maka orang yang pasang itu akan memperoleh untung dari Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian kalau pasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu) kalau kena/ naik maka akan dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk pasang 3 (tiga) angka dalam pasangan Rp.1.000,- (seribu) kalau kena/

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1464 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik maka akan dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi kupon putih memperoleh keuntungan yang tidak menentu tergantung dari banyaknya orang yang memasang dan pernah memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap putaran;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDER :

Bahwa terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar turut serta dengan Hj.Syamsinar Rannu (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 tahun 2010 bertempat di dalam rumah Hj.Syamsinar Rannu binti Sawedi di Lingkungan Agang Je'ne, Jl. Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, tanpa izin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Jusmin bin H. M. Ali. Ds., saksi Sahabuddin bin Main, saksi Herman bin Basir, dan beberapa orang anggota Kepolisian Polres Jeneponto lewat di depan rumah Hj. Samsinar Rannu (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat banyak orang sementara berkumpul di depan rumah Hj. Samsinar Rannu, kemudian saksi Jusmin bin H. M. Ali. Ds., saksi Sahabuddin bin Main, saksi Herman bin Basir bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto langsung turun dari mobil yang mereka tumpangi dan bertanya kepada orang - orang yang sedang berkumpul di depan rumah Hj.Samsinar Rannu tersebut, namun orang - orang tersebut mengatakan hanya cerita - cerita. Selanjutnya saksi Jusmin bin H. M. Ali. Ds., saksi Sahabuddin bin Main, saksi Herman bin Basir bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto langsung masuk ke dalam rumah Hj. Samsinar Rannu dan menemukan terdakwa Ramli bin Syamsuddin Amdar bersama (duduk berhadapan) dengan Hj. Samsinar Rannu sedang melakukan judi kupon putih tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar saat ditemukan oleh anggota Kepolisian Resort Jeneponto di dalam rumah Hj. Samsinar Rannu sedang duduk di lantai menghitung dan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1464 K/Pid/2011



menyusun uang pasangan hasil judi kupon putih serta sedang menerima SMS dari anggotanya di lapangan yang bertugas mengumpulkan nomor-nomor dari orang - orang yang memasang dan kemudian terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar merekap/ menulis nomor - nomor pasangan yang dikirim melalui SMS di Hand Phone (HP) milik terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar ke kertas rekapan (omset pasangan) dengan menggunakan spidol kecil sedangkan Hj.Samsinar Rannu duduk di depan (di hadapan) terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar sambil memegang beberapa lembar uang kertas (satu ikat) di meja, dan saat saksi Syamsinar Rannu melihat anggota Kepolisian masuk ke dalam rumahnya, Hj. Samsinar Rannu langsung menyembunyikan beberapa lembar uang (satu ikat) tersebut ke dalam saku/ kantong bajunya, namun dilihat oleh saksi Herman bin Basir, sehingga saksi Herman bin Basir menegur Hj.Samsinar Rannu dan menyuruhnya untuk mengeluarkan kembali beberapa lembar uang tersebut dan disimpan di atas meja. Selanjutnya terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar bersama dengan Hj. Samsinar Rannu langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Jeneponto bersama dengan barang bukti berupa uang tunai hasil judi kupon putih sebesar Rp.13.064.000,- (tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) buah HP merek Nokia E52, Nokia 2310, Nokia 1202, 1 (satu) buah kalkulator, 31 (tiga puluh satu) lembar kertas catatan nomor (omset pasangan) dan 4 (empat) batang spidol ukuran kecil, yang saat itu ditemukan di hadapan terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar dan Hj. Syamsinar Rannu binti Sawedi untuk dibawa ke Polres Jeneponto untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar turut serta dengan Hj.Samsinar Rannu melakukan judi kupon putih bersama sejak tahun 2009 dan telah menjadi mata pencahariannya untuk membiayai hidupnya sehari -hari, yang dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dimana judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa sifatnya menebak angka-angka pasangan dengan untung-untungan;

Bahwa Terdakwa turut serta dengan Hj. Samsinar Rannu melakukan judi kupon putih kepada masyarakat dengan cara kalau pasangan sio sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan sionya kena/ naik maka orang yang pasang itu akan memperoleh untung dari Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian kalau pasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu) kalau kena/ naik maka akan dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk pasang 3 (tiga) angka dalam pasangan Rp.1.000,- (seribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kena/ naik maka akan dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa turut serta dengan Hj. Samsinar Rannu melakukan judi kupon putih dengan memperoleh keuntungan yang tidak menentu tergantung dari banyaknya orang yang memasang dan pernah memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap putaran;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

LEBIH - LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut di atas, menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan - ketentuan tersebut dalam Pasal 303. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Jusmin bin H. M. Ali. Ds., saksi Sahabuddin bin Main, saksi Herman bin Basir, dan beberapa orang anggota Kepolisian Polres Jeneponto lewat di depan rumah Hj. Samsinar Rannu (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat banyak orang sementara berkumpul di depan rumah Hj. Samsinar Rannu, kemudian saksi Jusmin bin H. M. Ali. Ds., saksi Sahabuddin bin Main, saksi Herman bin Basir bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto langsung turun dari mobil yang mereka tumpangi dan bertanya kepada orang - orang yang sedang berkumpul di depan rumah Hj. Samsinar Rannu tersebut, namun orang - orang tersebut mengatakan hanya cerita - cerita. Selanjutnya saksi Jusmin bin H. M. Ali. Ds., saksi Sahabuddin bin Main, saksi Herman bin Basir bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto langsung masuk ke dalam rumah Hj. Samsinar Rannu dan menemukan terdakwa Ramli bin Syamsuddin Amdar bersama (duduk berhadapan) dengan Hj. Samsinar Rannu sedang melakukan judi kupon putih tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar saat ditemukan oleh anggota Kepolisian Resort Jeneponto di dalam rumah Hj. Samsinar Rannu sedang duduk di lantai menghitung dan menyusun uang pasangan hasil judi kupon putih serta sedang menerima SMS dari anggotanya di lapangan yang bertugas mengumpulkan nomor-nomor dari orang - orang yang memasang dan kemudian terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar merekap/ menulis nomor - nomor pasangan yang dikirim melalui SMS di Hand Phone (HP) milik terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar ke kertas

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1464 K/Pid/2011



rekanan (omset pasangan) dengan menggunakan spidol kecil sedangkan Hj. Samsinar Rannu duduk di depan (di hadapan) terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar sambil memegang beberapa lembar uang kertas (satu ikat) di meja, dan saat saksi Syamsinar Rannu melihat anggota Kepolisian masuk ke dalam rumahnya, Hj. Samsinar Rannu langsung menyembunyikan beberapa lembar uang (satu ikat) tersebut ke dalam saku/ kantong bajunya, namun dilihat oleh saksi Herman bin Basir, sehingga saksi Herman bin Basir menegur Hj. Samsinar Rannu dan menyuruhnya untuk mengeluarkan kembali beberapa lembar uang tersebut dan disimpan di atas meja. Selanjutnya terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar bersama dengan Hj. Samsinar Rannu langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Jeneponto bersama dengan barang bukti berupa uang tunai hasil judi kupon putih sebesar Rp.13.064.000,- (tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) buah HP merek Nokia E52, Nokia 2310, Nokia 1202, 1 (satu) buah kalkulator, 31 (tiga puluh satu) lembar kertas catatan nomor (omset pasangan) dan 4 (empat) batang spidol ukuran kecil, yang saat itu ditemukan dihadapan terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar dan Hj. Syamsinar Rannu binti Sawedi untuk dibawa ke Polres Jeneponto untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar dalam melakukan judi kupon putih berperan selaku bandar kupon putih dan telah dilakukan sejak tahun 2009 dan telah menjadi mata pencahariannya untuk membiayai hidupnya sehari -hari, yang dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dimana judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa sifatnya menebak angka-angka pasangan dengan untung-untungan;

Bahwa Terdakwa selaku bandar judi kupon putih melakukan judi kupon putih kepada masyarakat dengan cara kalau pasangan sio sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan sionya kena/ naik maka orang yang pasang itu akan memperoleh untung dari Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian kalau pasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu) kalau kena/ naik maka akan dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk pasang 3 (tiga) angka dalam pasangan Rp.1.000,- (seribu) kalau kena/ naik maka akan dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi kupon putih memperoleh keuntungan yang tidak menentu tergantung dari banyaknya orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang dan pernah memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap putaran;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih - Lebih Subsidiar Lagi :

Bahwa terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut di atas, ikut serta dalam permainan Judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Jusmin bin H. M. Ali. Ds., saksi Sahabuddin bin Main, saksi Herman bin Basir, dan beberapa orang anggota Kepolisian Polres Jeneponto lewat di depan rumah Hj. Samsinar Rannu (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat banyak orang sementara berkumpul di depan rumah Hj. Samsinar Rannu, kemudian saksi Jusmin bin H. M. Ali. Ds., saksi Sahabuddin bin Main, saksi Herman bin Basir bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto langsung turun dari mobil yang mereka tumpangi dan bertanya kepada orang - orang yang sedang berkumpul di depan rumah Hj. Samsinar Rannu tersebut, namun orang - orang tersebut mengatakan hanya cerita - cerita. Selanjutnya saksi Jusmin bin H. M. Ali. Ds., saksi Sahabuddin bin Main, saksi Herman bin Basir bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto langsung masuk ke dalam rumah Hj. Samsinar Rannu dan menemukan terdakwa Ramli bin Syamsuddin Amdar bersama (duduk berhadapan) dengan Hj. Samsinar Rannu sedang melakukan judi kupon putih tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar saat ditemukan oleh anggota Kepolisian Resort Jeneponto di dalam rumah Hj. Samsinar Rannu sedang duduk di lantai menghitung dan menyusun uang pasangan hasil judi kupon putih serta sedang menerima SMS dari anggotanya di lapangan yang bertugas mengumpulkan nomor-nomor dari orang - orang yang memasang dan kemudian terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar merekap/ menulis nomor - nomor pasangan yang dikirim melalui SMS di Hand Phone (HP) milik terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar ke kertas rekapan (omset pasangan) dengan menggunakan spidol kecil sedangkan Hj. Samsinar Rannu duduk di depan (di hadapan) terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar sambil memegang beberapa lembar uang kertas (satu ikat) di meja, dan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1464 K/Pid/2011



saat saksi Syamsinar Rannu melihat anggota Kepolisian masuk ke dalam rumahnya, Hj. Samsinar Rannu langsung menyembunyikan beberapa lembar uang (satu ikat) tersebut ke dalam saku/ kantong bajunya, namun dilihat oleh saksi Herman bin Basir, sehingga saksi Herman bin Basir menegur Hj. Samsinar Rannu dan menyuruhnya untuk mengeluarkan kembali beberapa lembar uang tersebut dan disimpan di atas meja. Selanjutnya terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar bersama dengan Hj. Samsinar Rannu langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Jeneponto bersama dengan barang bukti berupa uang tunai hasil judi kupon putih sebesar Rp.13.064.000,- (tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) buah HP merek Nokia E52, Nokia 2310, Nokia 1202, 1 (satu) buah kalkulator, 31 (tiga puluh satu) lembar kertas catatan nomor (omset pasangan), dan 4 (empat) batang spidol ukuran kecil, yang saat itu ditemukan dihadapan terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar dan Hj. Syamsinar Rannu binti Sawedi untuk dibawa ke Polres Jeneponto untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar ikut melakukan judi kupon putih sejak tahun 2009 dan telah menjadi mata pencahariannya untuk membiayai hidupnya sehari -hari, yang dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dimana judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa sifatnya menebak angka-angka pasangan dengan untung-untungan;

Bahwa Terdakwa ikut serta melakukan judi kupon putih di rumah Hj. Samsinar Rannu di lingkungan Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan cara kalau pasangan sio sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan sionya kena/ naik maka orang yang pasang itu akan memperoleh untung dari Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian kalau pasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu) kalau kena/ naik maka akan dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk pasang 3 (tiga) angka dalam pasangan Rp.1.000,-(seribu) kalau kena/ naik maka akan dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa ikut serta melakukan judi kupon putih dengan memperoleh keuntungan yang tidak menentu tergantung dari banyaknya orang yang memasang dan pernah memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap putaran;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 29 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp.13.064.000,- (tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah Hand Phone (HP) Merk Nokia E52, Nokia 2310, Nokia 1202;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar kertas catatan nomor (omset pasangan);
 - 4 (empat) batang spidol ukuran kecil;Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan diperkara lain atas nama Hj. Samsinar;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. : 08/Pid.B/2011/PN.JO., tanggal 05 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ramli bin Samsuddin Amdar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1464 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp.13.064.000,- (tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah Hand Phone (HP) Merk Nokia E52, Nokia 2310, Nokia 1202;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 31 (tiga puluh satu) lembar kertas catatan nomor (omset pasangan);
- 4 (empat) batang spidol ukuran kecil;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan di perkara lain atas nama Hj. Samsinar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.157/PID/2011/PT.MKS., tanggal 30 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, tanggal 5 April 2011, Nomor : 08/Pid/B/2011/PN.JO., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, tanggal, 5 April 2011, Nomor : 08/Pid/B/2011/PN.JO., untuk selebihnya;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2011/PN.JO., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juni 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 28 Juni 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada



tanggal 28 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Penjatuhan hukuman dari 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi 2 (dua) tahun;

Sungguh - sungguh telah salah menerapkan hukum, khususnya Hukum Acara Pidana dengan alasan hukum :

1. Judex Facti a quo Pengadilan Tinggi Makassar dalam pengambilan keputusan telah mengambil alih pertimbangan in litis Hakim Tingkat Pertama namun dalam hal memperkuat hukuman/ pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, ini merupakan suatu pertimbangan yang sangat tidak cukup atau tidak layak sehingga putusan bersifat kurang pertimbangan (onvoeldoende gemotiveerd);
2. Fakta hukum yang penting dan sangat relevan untuk dipertimbangkan oleh Judex Facti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan keadaan yaitu : "Pesesuaian antara keterangan saksi maupun petunjuk yang diperoleh dalam persidangan";
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jeneponto maupun putusan Pengadilan Tinggi Makassar adalah putusan yang sangat keliru dan terkesan tidak obyektif serta tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa selaku Pemohon Kasasi, dimana dalam memberikan keputusan : "Adanya disparitas antara putusan Pengadilan Negeri Jeneponto dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar terkesan adanya unsur balas dendam";
4. Bahwa cara pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar atau konstruksi pembuktian yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar terkesan sangat arogan terbukti bahwa adanya pertimbangan hukum yang sangat merugikan dan tidak memenuhi rasa keadilan oleh karena : "Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh semata-mata hanya melihat dari sudut kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi sisi baik dari Terdakwa juga harus mendapat perhatian";
5. Bahwa sikap Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang tidak sama sekali mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau permohonan Terdakwa di persidangan sehingga putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenangnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi Terdakwa tertanggal 24 Juni 2011, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jeneponto sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi 2 (dua) tahun penjara, ternyata telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Terdakwa terbukti adalah sebagai bandar dari perjudian tersebut yang omzetnya puluhan juta rupiah dan telah dilakukan berulang kali dan Terdakwa dipersidangan memberi keterangan yang berbelit-belit;
- Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sesuai dengan kewenangannya dapat mengubah pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, lagi pula mengenai berat ringannya pidana tidak tunduk kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui maksimal ancaman pidana atau dibawah minimal ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang, atau menjatuhkan pidana tanpa pertimbangan yang cukup tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : Ramli bin Samsuddin Amdar tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1464 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH., dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

TTD/H.SUWARDI,SH.,MH.

TTD/Dr.H.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.,MH.

Ketua :

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1464 K/Pid/2011